

LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR PEMELUK BEDA AGAMA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hutari H.W.P.

Abstrak

In Indonesian Marriage Law under Law number 1 year 1974 have stipulated that for the legal marriage is comply under the religion's norms of the parties and existing regulations. The case on inter-religious marriage can be perceived from the article 2 section 1 of the law the couple ought to conduct under their's religion norms. And general thought in differents religious norms have also restricted inter-religious marriage. This explanation then will also effective to all Indonesian citizen's whom have got their married in foreign country. The author suggested that the most favour ways to do is by change his/her religion to same of their couple's religion to solve this problem.

Kata kunci: perkawinan, agama, UU. No. 1/1974

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Beberapa tahun ini para pemirsa infotainment seringkali disuguhkan dengan berita perkawinan selebriti yang dilangsungkan di luar negeri dengan alasan perbedaan keyakinan antara keduanya. Bagi masyarakat yang kurang memaharni hukum di Indonesia mungkin akan sedikit membingungkan dan bertanya-tanya, mengapa untuk menikah saja harus ke luar negeri?

Sejak diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* selanjutnya ditulis dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, pada 2 Januari 1974 yang berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, telah memunculkan suatu permasalahan baru dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia, yaitu permasalahan mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Pada awalnya perkawinan beda agama bukan merupakan masalah karena berdasar pada ketentuan yang berlaku sebelum 1974, yaitu berlakunya *Regeling op de gemengde huwelijken* (GHR) Staatblaad 1898 No. 158 ketentuan perkawinan campuran dan *Huwelijksordonnantie Criter-*

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA

Indonesiers (HOCI), ordonansi perkawinan Kristen Indonesia mengatur dan membolehkan secara tegas mengenai perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.¹

Tidak dilarangnya perkawinan beda agama terlihat dari pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 1 GHR yang merumuskan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda. Pengertian tunduk pada hukum yang berbeda, oleh beberapa sarjana seperti Nederburgh, Lemaire, Kollwijn, Gautama diartikan secara luas, sehingga meliputi perkawinan antar golongan, perkawinan antar pemeluk agama berlaku dan perkawinan antar tempat.² Sedangkan pengaturan dalam penjelasan Pasal 75 HOCI menyatakan perkawinan antara pria Nasrani dengan perempuan bukan Nasrani dan antara pria bukan Nasrani dengan perempuan Nasrani adalah perkawinan campuran.³ Dengan demikian berdasar ketentuan GMR dan HOCI, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda diperbolehkan karena termasuk lingkup perkawinan campuran. Pengaturan tersebut berbeda dengan perkawinan campuran menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Untuk sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

dan Pasal 57 mengenai pengertian perkawinan campuran, yaitu:

Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menegaskan:

Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan Dalam Perkawinan Campuran, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1993), hal.

² Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), "Suatu Pengantar Hukum Antargolongan", cet. VI, (Jakarta: PT. Ichtiar Barn- Van Hoeve, 1983), hal. 131.

³ *Ibid*, hal.135

*termasuk juga ketentuan perundangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-undang ini.*⁴

Berdasarkan kedua pasal tersebut beberapa pakar berpendapat bahwa perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda sudah tidak dapat lagi dilakukan di Indonesia karena untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tidak termasuk lagi dalam pengertian perkawinan campuran seperti yang selama ini dipaharni masyarakat. Dengan demikian, tertutup sudah kemungkinan dilakukan perkawinan antara calon mempelai yang memeluk agama berbeda di Indonesia. Hal ini yang menimbulkan permasalahan baru dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Seungguhnya yang melatarbelakangi timbulnya perkawinan beda agama adalah keadaan sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui adanya perbedaan agama serta memiliki toleransi tinggi dalam menjalankan ibadah. Sehingga adanya perbedaan agama tidak dijadikan penghalang untuk menjalin silaturahmi dengan sesama. Budaya baik ini juga tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Perubahan keempat Pasal 29 yang menyatakan Negara berdasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan menjamin tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.⁵ Selain itu dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 22 juga menyatakan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan agama merupakan HAM dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara.⁶ Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda adalah proporsi yang tidak seimbang antara penganut agama yang ada di Indonesia. Semakin sedikit penganut suatu agama, semakin besar kemungkinan terjadi perkawinan beda agama yang dilakukan penganutnya.

⁴ Indonesia (a). *Undang-undang Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 Tahun 1974, ps. 2 ayat 1 dan ps. 57.

⁵ Jimly Asshiddiqie. "Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat", (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002), hal. 52.

⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39, LN No. 165 tahun 1999, TLN No. 3886, ps. 22.

Mengutip pernyataan orang banyak bahwa cinta mengalahkan segalanya, menyebabkan banyak pasangan yang memeluk agama berbeda tetap berusaha melangsungkan pernikahannya walaupun undang-undang telah mengatur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Untuk melangsungkan perkawinan tersebut biasanya pasangan itu menikah di Negara lain yang memperkenankan perkawinan beda agama seperti Singapura, Hongkong atau Australia.

Setelah pernikahan dilakukan, mereka melaporkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) di daerah tempat tinggalnya untuk mencatatkan pernikahan tersebut dan memperoleh Akte Nikah. Dengan demikian, terdapat kesan pernikahan diakui dan dianggap sah oleh Negara. Tindakan ini dilakukan berdasarkan penafsiran Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua warga Negara Indonesia adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tersebut dan tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah, "Apakah penafsiran bahwa perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda yang dilakukan di luar negeri sudah sah menurut Undang-undang ini?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya diperlukan artikel lebih lanjut berdasar peraturan perundangan yang ada.

Cara lain yang biasa digunakan oleh pasangan yang berbeda agama agar dapat melangsungkan pernikahannya adalah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan petitum agar mendapatkan izin kawin dan agar Kantor Pencatat melakukan pencatatan atas perkawinan yang akan dilangsungkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan melihat kerumitan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan antara mereka yang berbeda agama, menimbulkan suatu pemikiran akan perlunya persamaan pandangan dalam menafsirkan peraturan tentang perkawinan serta pengaturan yang tegas dan jelas mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama di Indonesia. Hal demikianlah yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut dalam penulisan ini.

Setelah menelaah uraian sebelumnya memunculkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang terus terjadi, yaitu:

1. Apakah benar peraturan perundangan yang berlaku saat ini tidak memungkinkan dilaksanakannya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia?

2. Apakah dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri membuat perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
3. Apakah yang dapat dilakukan agar perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda tetap dapat berlangsung tanpa adanya penyelundupan hukum?

Secara umum tujuan penulisan yang mengangkat tema, perkawinan antara mereka yang berbeda Agama ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai latar belakang permasalahan yang menyebabkan perkawinan beda agama menjadi masalah yang rumit dan menjadi perbincangan banyak orang.

Secara khusus dasar pemikiran untuk mengetengahkan perkawinan beda agama sebagai pembahasan dalam makalah ini disebabkan bertambah maraknya perkawinan beda agama dan banyaknya upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan keabsahan perkawinan tersebut, sehingga menimbulkan banyak terjadi penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan khususnya perkawinan beda agama. Dengan banyaknya penyelundupan hukum akan membuat proses pembangunan hukum di Indonesia terhambat dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Diharapkan dengan membahas permasalahan ini akan membuat suatu keadaan yang lebih pasti bagi pasangan berbeda agama yang akan melangsungkan perkawinan sekaligus akan didapatkan suatu persamaan penafsiran terhadap ketentuan yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi. Tujuan akhir penulisan ini adalah memberikan suatu solusi permasalahan yang dapat menampung aspirasi semua pihak.

Penulisan ini menggunakan metode artikel kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan wawancara. Artikel kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang meliputi:

1. Bahan hukum primer berupa *Regeling op de gemengde huwelijken (GHR) Staatblaad 1898 No. 158* ketentuan perkawinan campuran, *Huwelijksordonnantie Cristen Indonesiers (HOCl)* atau ordonansi perkawinan Kristen Indonesia, Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Petunjuk Mahkamah Agung No.

MA/Pemb/0807/75, Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor 2185/1.755.2/CS/I 986 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Antar Agama*, Instruksi Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 3614/075.52 Tahun 1988.

2. Bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi dan artikel yang membahas mengenai perkawinan beda agama.

Wawancara dilakukan dengan nara sumber Ibu Drs. Hayyin, Pegawai Catatan Sipil Depok. Wawancara dilakukan pada April 2006 bertempat di Kantor Catatan Sipil Depok.

II. Perkawinan

A. Konsepsi Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU Nomor. 1 Tahun 1974 adalah:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runiah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Berdasarkan definisi tersebut terlihat perkawinan juga memperhatikan unsur biologi, unsur sosiologi dan unsur agama. Unsur biologi tercermin dari kata, "antara seorang pria dengan seorang wanita", yang berarti perkawinan yang diperbolehkan adalah antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda. Hal ini sesuai dengan anatomi dan aspek biologis manusia. Selain itu, kata tersebut juga mencerminkan dianutnya prinsip monogami dalam perkawinan. Unsur sosial terlihat dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga. Dalam tatanan masyarakat, keluarga merupakan unsur terkecil yang menentukan baik buruknya suatu masyarakat. Sementara itu, unsur agama yang terkandung dalam definisi tersebut, ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.* ps. 1.

agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan konsep perkawinan menurut Undang-undang ini adalah perkawinan yang sesuai ketentuan agama para pihak dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Syarat Sah Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum harus memenuhi persyaratan materil dan persyaratan formil yang ditentukan undang-undang.

1. Syarat Materil

Syarat materil yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan terbagi dua, yaitu:

1) Syarat Materil Umum

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap perkawinan. Pengaturan mengenai syarat ini terdapat pada Pasal 3, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 11. Adapun yang termasuk dalam syarat umum adalah:

1. diaturnya asas monogami sehingga dalam perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang istri hanya dapat memiliki seorang suami. Untuk syarat ini dimungkinkan pengecualian dengan adanya izin dari Pengadilan;
2. adanya persetujuan secara bebas kedua calon mempelai. Tidak diperkenankan adanya paksaan dari salah satu pihak atau lingkungan sekitarnya;
3. calon mempelai harus memenuhi batas umur yang disyaratkan. Untuk pria minimal berusia 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun;
4. tidak sedang terikat dalam perkawinan lain kecuali ada izin pengadilan;
5. untuk wanita tidak sedang menjalani masa tunggu akibat putusannya perkawinan sebelumnya.

2) Syarat Materil Khusus

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan tertentu. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. bagi yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Mengenai perizinan terdapat beberapa pengaturan berupa (1) Izin orang tua dapat diperoleh dari orang tua yang hidup terlama atau dari orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya bila salah satu dari kedua orang tua dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak atau meninggal dunia. (2) Bila kedua orang tua sudah meninggal, izin dapat diberikan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis lurus ke atas. (3) Izin diberikan oleh pengadilan,
 2. tidak terdapat larangan perkawinan seperti adanya hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, menyamping atau hubungan semenda. Tidak memiliki hubungan sesusuan dan tidak memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang untuk kawin;
 3. tidak sedang terikat dalam perkawinan lain kecuali mendapat izin pengadilan;
 4. tidak menikah lagi dengan suami atau istri yang telah dikawini dan di cerai untuk kedua kalinya.
- 3) Syarat Formil

Selain syarat-syarat materiil, suatu perkawinan harus pula memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

1. perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku;
2. memberitahukan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilakukan;
3. adanya pengumuman di Kantor Perkawinan mengenai rencana perkawinan tersebut;
4. perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan di Kantor Perkawinan;
5. perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan;
6. penandatanganan Akte Perkawinan setelah perkawinan dilaksanakan serta ditandatangani oleh dua orang saksi perkawinan.

Melihat persyaratan tersebut dapat diketahui faktor agama tetap berperan dalam menentukan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, konsep perkawinan dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 tidak hanya berdasar ketentuan undang-undang tetapi juga ketentuan agama para pihak. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan harus memenuhi semua persyaratan perkawinan baik syarat materiil maupun syarat formil yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Bila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi akan membuat perkawinan menjadi tidak sah secara hukum.

C. Perkawinan Campuran

Sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, pengertian yang digunakan untuk perkawinan campuran berdasar pada Pasal 1 GHR, yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Penafsiran yang dikembangkan beberapa sarjana saat itu seperti Nederburgh, Lemaire, Kollewijn dan Gautama, tunduk pada hukum yang berlainan dapat diartikan secara luas hingga meliputi perkawinan antar golongan, perkawinan antar agama dan perkawinan antar tempat.⁸ Dengan pengertian tersebut membuat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Akan tetapi sejak diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan pengatiiran mengenai perkawinan campuran yang terdapat dalam Pasal 57, yaitu:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Maksud definisi tersebut perkawinan antara warga Negara asing dengan warga Negara Indonesia, maka terjadi perubahan pengertian mengenai perkawinan campuran dalam masyarakat. Bila sebelumnya pengertian perkawinan campuran menurut GHR Staatblaad 1898 No. 158, perkawinan dapat dilangsungkan antara mereka yang berbeda agama dan golongan. Dengan undang-undang ini perkawinan dilarang apabila agama yang dianut kedua pihak melarangnya dan hanya

⁸ Gautama, *Op. Cit.* hal. 131.

mengenai perkawinan campuran sebagai perkawinan antara warga Negara Asing dengan warga Negara Indonesia.

Mengenai perkawinan campuran, ada pendapat menarik dari Prof. Ihtijanto, Pakar Hukum Keluarga FHUI, yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama sudah diatur secara jelas dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 57 yang mengatur mengenai perkawinan campuran. Menurut pasal tersebut memuat tiga gagasan, pertama adalah perkawinan campuran yang dilakukan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Perkawinan beda agama termasuk dalam gagasan ini karena pengertian tunduk pada hukum yang berbeda dapat berarti hukum agama yang berlainan. Kedua adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan seperti warga Negara Malaysia dengan warga Negara Singapura. Gagasan ketiga adalah perkawinan yang salah satu pihaknya berstatus WNI. Ketiga gagasan tersebut muncul karena terdapat tanda koma antara gagasan pertama dengan gagasan kedua sehingga menunjukkan pemisahan antara keduanya.⁹ Sayangnya pendapat yang sangat menarik ini tidak populer baik di kalangan masyarakat maupun para pakar sendiri.

Terhadap perbedaan pendapat tersebut, penulis sependapat dengan penafsiran yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU Nomor. 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berlainan dan salah satunya merupakan WNI. Hal ini dikarenakan tanda koma dalam rumusan tersebut merupakan penegasan untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Dengan demikian, yang menjadi sebab terjadinya perkawinan campuran adalah perbedaan kewarganegaraan antara kedua pihak, dengan salah satu pihaknya memiliki status sebagai WNI. Dengan kata lain penulis kurang setuju dengan pendapat kedua dan menganggap sebagai penafsiran yang berlebihan dan tidak sesuai dengan konteks yang dimaksud pembuat undang-undang.

⁹ Ihtijanto: *UU Perkawinan Akui Pluralitas Hukum Agama*, <Error! Hyperlink reference not valid.>. diakses pada tanggal 13 April 2006.

III. Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda

A. Penafsiran Yang Berkembang di Masyarakat

Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya para pakar hukum saat ini berpendapat perkawinan antara mereka yang berbeda agama sudah tidak bisa dilaksanakan lagi di Indonesia dikarenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan sahnya perkawinan bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Menurut para pakar hukum, ketentuan Pasal 2 ayat (1) hanya mengandung satu gagasan yang tidak bisa ditafsirkan lain, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan para pihak agar perkawinan tersebut sah di mata hukum Nasional.

Untuk mengetahui pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama, tidak lengkap bila tidak melihatnya dari sudut pandang agama yang diakui di Indonesia.

1. Islam

Perkawinan dipandang sebagai perbuatan muamalat atau hubungan antara manusia dengan manusia dan juga sebagai ibadah. Dalam Al Baqarah: 221 termuat larangan bagi wanita Islam untuk menikah dengan orang musrik. Dalam Al Mumtahanah:10 terdapat larangan wanita Islam menikah dengan pria kafir dan menurut Al Maidah seorang lelaki muslim dapat menikah dengan wanita ahli kitab.¹¹ Dalam perkembangannya saat ini, Islam melarang perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa perkawinan antara mereka yang berbeda agama tidak sah.¹²

¹⁰ Abdurrahman. *Loc. Cit.*

¹¹ Badan Pembinaun Hukum Nasional. *Op. Cit.*, hal. 11.

2. Katholik

Perkawinan dilihat sebagai kejemaahan dan keimanan, bukan dilihat dari segi hukumnya. Kejemaahan (*eccesialitas*) adalah hubungan penyatuan iman dan pribadi. Menurut Romo B.S. Mardiatmadja, pengertian kawin campur tetap dipahami sebagai perkawinan antara pribadi yang menarut statistic terdaftar dalam gereja yang berbeda. Walaupun perkawinan yang ideal adalah perkawinan antar umat seagama tetapi ada kemungkinan Uskup memberi dispensasi bagi perkawinan antara mereka yang berbeda agama dan bagi perkawinan katolik dengan non Katholik/ Kristen harus mendapat izin dari Ordinaris Wilayah.¹³

3. Protestan

Perkawinan dipandang memiliki dua aspek, yaitu aspek sipil yang berkaitan dengan masyarakat dan Negara sehingga Negara berhak mengaturnya, dan aspek agama yang harus tunduk pada hukum agama. Menurut Gereja Kristen Protestan. salah satu syarat sah perkawinan adalah kedua mempelai beragama Kristen Protestan. Sehingga tidak dikenal perkawinan antar agama.¹⁴

4. Hindu

Sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum agama dengan melalui sakramen wivaha homa atau wivaha samskara. Bila tidak dilakukan menurut agama maka akibat hukum yang timbul tidak diakui oleh agama. Dalam Hindu tidak terdapat ketentuan bahwa Brahmana dapat melakukan pengesahan upacara perkawinan yang dilakukan dua pihak yang berbeda agama.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ *Op. Cit. hal. 13.*

¹⁴ *Ibid, hal. 14.*

¹⁵ *Ibid., hal. 15.*

5. Budha

Dalam agama Budha tidak terdapat pengaturan masalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Akan tetapi salah satu syarat materiil perkawinan adalah keduanya harus sedharma, mempunyai keyakinan yang sebanding, tata susila yang sebanding, kemurahan hati yang sebanding dan kebijaksanaan sebanding.¹⁶

B. Upaya Untuk Melakukan Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda

Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak memberikan peluang dilakukan perkawinan beda agama, tidak menyurutkan pasangan yang berbeda keyakinan untuk tetap melakukan perikatan dalam lembaga hukum perkawinan. Berbagai cara dilakukan agar perkawinan dapat dicatatkan dan mendapat pengakuan dari Negara sehingga menimbulkan banyak terjadi penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Keadaan ini membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan suatu petunjuk yang dikenal dengan Petunjuk Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0807/75 yang berisi:

Adalah kewenangan Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum untuk memeriksa:

- 1) Mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama Islam, yang berbeda agamanya dan berlainan kewarganegaraan;
- 2) Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam.

Dengan adanya Petunjuk MA membuat suatu keadaan yang lebih pasti bagi pasangan berbeda agama karena sebelumnya Pengadilan Negeri selalu tidak menerima untuk memutus permohonan izin kawin mereka.

Rupanya permasalahan perkawinan antara mereka yang berbeda agama tidak hanya membingungkan MA, karena Kantor Catatan Sipil juga mengalami kesulitan dalam menentukan sikap

¹⁶ *Ibid.*, hal. 16.

terhadap perkawinan ini disebabkan banyaknya permintaan untuk pencalalan pernikahan beda agama sedangkan peraturan yang berlaku ticiak mengatur dcngan tegas masalah ini. Keadaan tersebut membuat Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta merasa perlu untuk membuat pengaturan agar tercipta kepastian hukum. Maka dikeluarkanlah Keputusan Kepala Kantor Catalan Sipil Jakarta pada 12 Agustus 1986 dengan Nomor 2185/1.755.2/CS/1986 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan An tar Agama, yang berisi:¹⁷

- 1) Laki-laki beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan wanita non Islam, dicatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama.
- 2) Wanita Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non Islam dapat dicatat perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta setelah mendapat izin dari PN.

Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil, pasangan berbeda agama yang akan mengajukan pendaftarkan nikah di Kantor Catatan Sipil (KCS) harus menempuh beberapa prosedur. Tujuan prosedur tersebut agar mereka dapat mengajukan permohonan ke PN untuk dengan petitum meminta Kantor Catatan Sipil melakukan pencatatan perkawinan. Prosedur yang harus ditempuh, yaitu:¹⁸

1. KCS memanggil kedua pihak untuk diberikan nasihat dan penjelasan serta surat penolakan pencatatan.
2. KCS mebuat surat permohonan izin kepada Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan KUA agar diberi nasihat dan penjelasan tentang akibat hukum agama bila perkawinan tetap dilangsungkan. Umumnya BP4 dan KUA menolak untuk memberi izin pelaksanaan perkawinan di KCS.
3. KCS membuat surat keterangan agar mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (PA). Seringkali PA menolak perkawinan dilangsungkan di KCS.

¹⁷ Titiek Ernawati, "Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Antar Umat Berbeda Agama", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1988), hal. 101.

¹⁸ *Ibid.*

4. Mengajukan permohonan ke PN. Pada tahap ini dimungkinkan adanya penetapan agar KCS melaksanakan pencatatan perkawinan.

Dengan dikeluarkannya kedua pengaturan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya perkawinan beda agama di Indonesia walaupun harus dengan izin PN yang memerlukan prosedur panjang. Akan tetapi dalam perkembangannya pada 1988, Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta kembali membuat peraturan baru yaitu Instruksi Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 3614/075.52 pada 30 Desember 1988 yang pada pokoknya:

Bahwa pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil manapun di Kepala Pemerintahan Catatan Sipil di lima wilayah kota, terhitung sejak 1 Januari 1989 hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama (setelah melangsungkan perkawinan di gereja, vihara dan pura).¹⁹

Dengan dikeluarkannya Instruksi tersebut KCS di wilayah Jakarta tidak mau mencatatkan perkawinan di antara mereka yang berbeda agama. Akan tetapi sayangnya terdapat sikap yang berbeda dari Pengadilan Negeri yang masih menerima dan mengabulkan permohonan izin kawin antara mereka yang berbeda agama hingga saat ini. Sikap ini terlihat dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN JKTPS dengan para pihak Prakaca Kasmis, beragama Islam dan Mellyana Manuhutu, beragama Kristen. PN Jakarta Selatan memberi izin untuk melangsungkan perkawinan di depan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Cara lain yang pada umumnya ditempuh oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama yaitu dengan melakukan pernikahan di Negara lain yang tidak melarang perkawinan beda agama. Kemudian setelah kembali ke Indonesia mereka hanya memiliki kewajiban melapor ke KCS agar perkawinan tersebut dicatatkan dan mendapat pengakuan Negara.

Landasan Hukum yang digunakan pasangan beda agama tersebut adalah Pasal 56 UU Nomor. 1 Tahun 1974 yang mengatur:

¹⁹ Hanny, "Status Hukum Akibat Dahi Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pada Kantor Catatan Sipil". (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2001). hal. 42

- 3) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar kelenluan-ketentuan Undang-undang ini.
- 4) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Para Pasangan tersebut menafsirkan yang terpenting adalah sudah dipenuhinya ketentuan di Negara tempat menikah kemudian setelah kembali ke Indonesia harus di catatkan. Dengan demikian, timbul anggapan perkawinan antara mereka yang berbeda agama yang di Indonesia tidak sah, menjadi dianggap sah karena di Negara tempat berlangsungnya perkawinan tidak ada larangan untuk menikah dengan agama lain. Mengenai tepat tidaknya penafsiran tersebut akan dikaji pada pembahasan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Catatan Sipil Depok, diperoleh keterangan alasan KCS menerima pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia karena KCS hanya melakukan pencatatan saja atas perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, tetapi menolak untuk pendaftaran perkawinan antara mereka yang berbeda agama yang akan dilakukan di Indonesia. Jadi hanya fungsi administratif saja agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum di Indonesia tanpa mempertimbangkan terpenuhinya syarat materiil perkawinan.²⁰ Padahal seharusnya KCS tidak hanya berfungsi administratif saja, tetapi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkawinan yang dicatatkan, dengan demikian akan mempersulit terjadinya penuludupan hukum di bidang hukum perkawinan. Jadi dalam praktiknya, perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pengajuan Permohonan ke PN atau dengan melakukan pernikahan di luar negeri yang kemudian dicatitkan di Kantor Catatan Sipil walaupun secara eksplisit undang-undang tidak memberi tempat pada perkawinan beda agama.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hayyin, Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Depok, April 2005, di Kantor Catatan Sipil Depok.

C. Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda

Setelah mengetahui ketenluhan hukum yang melandasi pengaturan mengenai perkawinan dan syarat sahnya perkawinan, dapat dilakukan analisis mengenai legalitas perkawinan beda agama yang tetap terjadi setelah keberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Dasar hukum dalam pengkajian digunakan peraturan yang mengatur mengenai syarat materiil dan syarat formil perkawinan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang terkait dengan pengaturan perkawinan.

Perkawinan beda agama yang akan dikaji terlebih dahulu adalah yang dilaksanakan berdasar Penetapan PN. Banyak pihak yang berpendapat perkawinan ini adalah sah karena berdasar keputusan lembaga peradilan yang sah. Walaupun memang benar bahwa keputusan dikeluarkan oleh lembaga yang sah, tetapi tetap harus dipertimbangkan materi keputusan tersebut, apakah sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Bila yang dijadikan alasan adalah karena adanya kekosongan hukum dalam bidang perkawinan beda agama, bukan berarti hakim bebas untuk menemukan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku, keadaan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam penetapan yang berisi izin untuk menikahkan pasangan beda agama, tidak sesuai dengan ketentuan sahnya perkawinan yang harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Asumsi mengenai "menurut hukum agama masing-masing" adalah kedua pihak harus memiliki agama yang sama. Dasar pemikirannya adalah bila keduanya memiliki agama yang berbeda maka pada saat pernikahan hanya akan dilakukan menurut hukum agama salah satu pihak saja sehingga untuk pihak yang lain tidak melaksanakan perkawinan berdasar hukum agamanya tetapi menjadi berdasar hukum agama pihak lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perumusan. Meskipun dalam praktik ada pasangan yang melakukan pernikahan dua kali agar tiap-tiap pihak dapat melakukan pernikahan sesuai agama yang dianut. Untuk tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan karena tetap saja kembali kepada dasar pemikiran. Alasan lain yang dijadikan dasar pertimbangan para hakim yang mengabulkan permohonan antara mereka yang berbeda agama adalah keberlakuan aturan peralihan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66. Hakim beranggapan dengan tidak ada pengaturan mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama dalam undang-undang tersebut, diberlakukan peraturan lama. Seharusnya hakim memahami

bahwa memang benar dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur secara eksplisit mengenai perkawinan campuran, tetapi bila diperhatikan kembali, dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf d telah terdapat pengaturan yang mendasari, yaitu untuk sahnya perkawinan harus melihat kepada hukum agama para pihak dan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian hakim dapat mengambil keputusan berdasar ketentuan tersebut. Hal lainnya yang seyogyanya mendapat perhatian adalah bahwa dalam peraturan lama tersebut, sahnya perkawinan hanya dilihat dari sudut perdata saja tanpa mempertimbangkan aspek agama. Karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari kedua ketentuan tersebut, sudah seharusnya hakim tidak menggunakan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai lagi. Jadi, untuk perkawinan beda agama yang berdasarkan Penetapan PN tetap tidak memenuhi persyaratan untuk sahnya perkawinan dan sebagai konsekuensi logis adalah perkawinan tersebut tidak sah.

Untuk Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri, hal pertama yang perlu dikaji adalah Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar para pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan beda agama tersebut. Selama ini banyak pihak yang menafsirkan dalam Pasal 56 yang menjadi acuan keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia hanya hukum Negara dimana perkawinan dilangsungkan. Bila pengertian tersebut yang dianut, berarti telah terjadi penafsiran seera tidak menyeluruh terhadap pasal ini. Hal itu disebabkan dalam pasal tersebut selain harus memenuhi hukum Negara tempat perkawinan dilangsungkan juga terdapat rumusan, "dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini". Kata "dan" dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam pasal harus dilaksanakan secara bersamaan, tidak dapat hanya dipenuhi salah satu. Bila dalam menafsirkannya dilakukan dengan memenggal perumusan, penafsiran tersebut tidak dapat dibenarkan dan diakui seera hukum.

Ayat kedua Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 1974 juga merupakan ketentuan yang bersifat akumulasi dari ayat satunya. Maksudnya, ketentuan berupa pencatatan perkawinan dalam ayat dua dapat dilaksanakan bila perkawinan telah memenuhi ketentuan Negara tempat perkawinan dilakukan dan ketentuan Negara tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia seperti disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan penafsiran Pasal 56 ayat (1) yang berkembang di masyarakat adalah tidak tepat karena merupakan penafsiran yang tidak menyeluruh dan menyebabkan

terjadi pengurangan mated pengaturan dari yang seharusnya. Dengan demikian, perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dengan dasar hukum pasal tersebut juga menjadi tidak sah. Satu hal lain yang harus menjadi pertimbangan adalah asas nasionalitas yang dianut oleh Indonesia. Asas ini tercermin dalam Pasal 56 UU Nomor. 1 Tahun 1974 pada kalimat " bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini." Hal ini mengakibatkan dimanapun perkawinan berlangsung, bagi WNI tetap harus memenuhi syarat meteriil yang diatur dalam Undang-undang. Sementara itu, untuk syarat formil dapat mengikuti ketentuan pemndangan di Negara tempat perkawinan dilakukan, sehingga untuk melihat keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut tetap harus memenuhi ketentuan pemndangan yang berlaku di Indonesia.

Secara umum berdasarkan analisis perkawinan beda agama yang dilakukan baik berdasar Penetapan PN maupun yang dilakukan di luar negeri merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

IV. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. UU Nomor.1 Tahun 1974 beserta peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan mendasarkan sahnya perkawinan pada ketentuan agama para pihak dan pada peraturan perundangan yang berlaku. Walaupun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatakan bahwa perkawinan an tar agama dilarang, tetapi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa untuk sahnya perkawinan, para pihak harus melakukannya sesuai hukum agamanya masing-masing. Karena agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan beda agama. maka konsekuensinya peraturan perundangan di Indonesia tidak mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama.
2. Berdasarkan penafsiran menyeluruh terhadap Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dikatakan perkawinan antara mereka yang berbeda agama yang dilakukan di luar negeri tetap tidak sah bahkan merupakan upaya penelundupan hukum.

3. Agar perkawinan antara mereka yang berbeda agama tidak dianggap sebagai penyelundupan hukum, cara yang bisa ditempuh adalah salah satu pihak harus mengikuti agama pihak lainnya, agar perkawinan dapat dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

B. Saran

Dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974, terjadi pembatasan untuk melakukan perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Sayangnya pembatasan ini tidak diawasi secara ketat, sehingga banyak dilakukan penyelundupan hukum agar perkawinan tersebut menjadi dianggap sah. Fungsi pengawasan ini seharusnya dapat dilakukan oleh KCS sebagai pihak yang menerima pencatatan perkawinan.

Melihat keadaan sosial masyarakat Indonesia, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari karena terdapatnya pluralisme agama di Indonesia. Untuk itu agar tidak terus terjadi penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan khususnya dalam perkawinan antara mereka yang berbeda agama diperlukan pengaturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Akan lebih baik bila dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dibuat pengaturan yang lebih tegas berisi pelarangan atau kebolehan melakukan perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Tetapi harus dipertimbangkan bila terjadi pelarangan dan pengharusan perkawinan dilakukan dalam satu agama, akan menimbulkan masalah baru yaitu terjadi suatu kondisi dimana agama yang satu akan mengatasi agama yang lainnya. Hal ini tentunya akan menyinggung hukum agama yang diatasi. Selain menjadi ketidaksetaraan hukum, dalam masyarakat akan timbul keresahan karena akan terjadi perpindahan agama yang belum tentu sungguh-sungguh. Selain itu, perkawinan merupakan hubungan perdata walaupun tidak mutlak, sehingga sangat tidak adil bila Negara sangat membatasi dan mengatur tentang perkawinan. Pengaturan yang terbaik adalah Negara tidak menutup kemungkinan dilakukan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, tetapi membuat pengaturan bahwa bila terjadi masalah dalam perkawinan tersebut Negara tidak dapat dilibatkan. Dengan demikian, pasangan yang memiliki agama berbeda harus berpikir matang untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah dilakukannya revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang

pengaturan mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Revisi tersebut hendaknya dapat memberikan peluang dilakukan perkawinan antara mereka yang berbeda agama, agar tidak terjadi lagi penyelundupan hukum yang akan menghambat pembangunan sistem hukum di Indonesia sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.



DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-undang Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019 tahun 1974.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975, LN No. 12, TLN No.3050.
- Indonesia. *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No, 39, LN No. 165 tahun 1999, TLN No. 3886.
- Abdurrahman dan Ribuan Syahrani., *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan Dalam Perkawinan Campuran*, Jakarta: Departemen Kehakiman, 1993.
- Darmabrata, Wahyono., *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Gitama Java Jakarta, 2003.
- Ernawati, Titiek., "Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Antar Umat Berbeda Agama", *Skripsi Sarjana Universitas Indonesia*; Jakarta, 1988. hal. 101.
- Gautama, Sudargo (Gouw Giok Siong)., *Pengantar Hukum Antargolongan*, Cet. IV, Jakarta: PT. Ichtiar Baru- Van Hoeve, 1983.
- _____, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Cet IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hanny., "Status Hukum Akibat Dari Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pada Kantor Catatan Sipil", *Skripsi Sarjana Universitas Indonesia*. Depok, 2001. hal.42
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Susilowati Mahdi., *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Ichtiyanto., "UU Perkawinan Akui Pluralitas Hukum Agama", <<http://www.hukumonline.com/wawancara/200208/21.htm>>, 13 April 2006.

Aini. Nuryamin., "*Fakta Empiris Nikah Beda Agama*".
<<http://www.islamlib.com/wawancara/200306/22.htm>>, 13 April 2006.

Prasetyadji., "*Perkawinan Itu Bisa Dicatatkan Di Indonesia*".
<<http://Sinarharapan.com/artikel/2003.htm>>, 13 April 2003.

